

OPTIMALISASI KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA MARGOSARI

Lilih Muflihah^{1*}, Maulana Mukhlis² & Kris Ari Suryandari³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung

*Jalan Soemantri Brodjonegoro No. 1, Gedung Meneng, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: lilih.muflihah@fisip.unila.ac.id

Received: 25/08/2023 | Revised: 21/11/2023 | Accepted: 24/11/2023

Abstract

The involvement of women in development planning is an important step towards sustainable, inclusive and equal development. Women have views and experience of needs and priorities in society. It is known that the index of women's involvement based on the SDG's Village index for 2022 is 42.86. However, involvement in numbers does not guarantee that women's needs and interests are met. This study aims to describe the efforts made by the Margosari Village Government of East Lampung Regency in optimizing women's involvement in development planning. This study uses a qualitative research method in the form of a case study. This method was chosen to obtain data and information. Methods of data collection in the form of structured interviews and documentation. The data obtained from the research was processed and then analyzed, after which conclusions were drawn. From the results of the study, it was found that the village government had made efforts to increase women's involvement in development planning, namely by committing to gender equality by opening access to information and facilities for women and supporting women's groups materially and non-materially.

Keywords: village government, women's involvement, development planning

Abstrak

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu langkah penting menuju pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan setara. Perempuan memiliki pandangan dan pengalaman terhadap kebutuhan dan prioritas dalam masyarakat. Diketahui bahwa indeks keterlibatan perempuan berdasarkan indeks SDG's Desa tahun 2022 sejumlah 42,86. Namun keterlibatan dalam jumlah belum menjamin kebutuhan dan kepentingan perempuan terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur dalam optimasi keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data dan informasi. Metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian diolah lalu dianalisis, setelah itu ditarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah desa sudah ada usaha untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan yaitu dengan berkomitmen terhadap kesetaraan gender dengan membuka akses informasi dan fasilitas kepada perempuan serta mendukung kelompok perempuan secara materi maupun non materi.

Kata kunci: pemerintah desa, keterlibatan perempuan, perencanaan pembangunan

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan. Tujuannya adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, pemberdayaan sosial dan ekonomi, serta pelestarian budaya dan lingkungan di desa. Dalam prosesnya, pembangunan desa memerlukan komitmen jangka panjang serta pendekatan yang terencana dan berkelanjutan. Setiap desa memiliki karakteristik uniknya sendiri, sehingga solusi dan strategi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa.

Pembangunan yang efektif membutuhkan perencanaan yang baik. Tujuan pembangunan yang telah ditetapkan harus diuraikan menjadi rencana aksi yang konkret. Tanpa perencanaan yang terarah, upaya pembangunan dapat menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Perencanaan membantu mengarahkan arah dan skala pembangunan. Dengan merinci tindakan-tindakan yang perlu diambil, sumber daya yang perlu dialokasikan, dan tujuan yang perlu dicapai, perencanaan membantu memastikan bahwa pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pembangunan menjadi sangat penting sebagai pemandu strategis untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Bentuk perencanaan pembangunan seperti rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan. Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada pemerintah desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya.

Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan; berpihak kepada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan dipedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin; terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa: akuntabel yaitu setiap proses dan tahap-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat selektif yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal; efisien dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia; keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan; cermat yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat; proses proses berulang yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapat hasil yang terbaik; penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan dan sumber informasi utama dari masyarakat (Dewi, 2012).

Proses perencanaan pembangunan yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Strategi perencanaan top-down ini memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan keinginan, pendapat, dan kebutuhannya dalam perencanaan pembangunan. Dalam strategi ini, masyarakat terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. melibatkan partisipasi masyarakat dari semua laki-laki dan perempuan. Indonesia telah mengakomodir partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 26 ayat (4) menjelaskan, salah satu kewajiban kepala desa adalah menyelenggarakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

Keterwakilan perempuan dalam perencanaan pembangunan memberikan kesempatan perempuan berpartisipasi untuk memasukan agenda-agenda kebutuhannya sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat terwakili. Pentingnya partisipasi perempuan tidak lagi dapat diabaikan karena partisipasi perempuan adalah bagian dari demokrasi. Setyowati, dkk (2022) menyebutkan bahwa menyertakan perempuan dalam proses pembangunan desa bukanlah berarti hanya sebagai suatu tindakan yang dipandang dari sisi humanisme belaka. Namun peran yang dilakukan oleh perempuan dalam kesertaannya di bidang pembangunan desa merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.

Undang-Undang Desa menjamin peran seluruh unsur masyarakat termasuk perempuan dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sebagai bagian dari masyarakat, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Partisipasi perempuan sangat erat dengan upaya peningkatan kualitas generasi penerus bangsa, karena perempuan adalah pendidik utama bagi anak-

anak bangsa dalam sebuah keluarga. Partisipasi perempuan merupakan kegiatan memfasilitasi perempuan dalam meningkatkan kapasitas perempuan sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan ruang bagi keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan dan pembangunan di desa.

Diketahui bahwa indeks keterlibatan perempuan di Desa Margosari, Kecamatan Margototo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan indeks SDG's Desa tahun 2022 sejumlah 42,86 dan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa ini sebesar 40%. Namun keterlibatan dalam jumlah belum menjamin kebutuhan dan kepentingan perempuan terpenuhi. Kebanyakan usulan yang disampaikan pada perencanaan pembangunan di desa yang dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah terkait perbaikan infrastruktur bangunan dan jalan serta usulan penambahan insentif bagi anggota lembaga-lembaga di desa.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berupa studi kasus. Metode ini dipilih untuk mendapatkan data dan informasi mengenai optimasi keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di Desa Margosari Kabupaten Lampung Timur. Metode pengumpulan data berupa wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Data yang telah didapat lalu dianalisis melalui 3 tahapan, pertama penyeleksian data, lalu penyajian data dan langkah terakhir dengan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan di desa dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang desa adalah suatu forum rapat atau musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Musyawarah ini dilakukan agar ada kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara melihat potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Musrenbang desa dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 dan 1 tahunan Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu proses perencanaan ini memerlukan keterlibatan masyarakat.

Musrenbang desa merupakan forum tahunan yang diadakan oleh pemerintah desa untuk merancang program-program pembangunan yang akan dilakukan di wilayahnya dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Program pembangunan yang akan dicanangkan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa RPJMDes Kabupaten dan jumlah APBDes dimana salahsatu sumber terbesar dari APBDes tersebut berasal dari bantuan keuangan Kabupaten yang biasa disebut Alokasi Dana Desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum musrenbang desa bersifat partisipatif dan dialogis. Istilah musyawarah sebenarnya sudah jelas menggambarkan tentang forum yang di dalamnya ada perumusan suatu rencana dan berakhir pada pengambilan keputusan secara mufakat bukan sebagai suatu acara seminar atau sosialisasi informasi.

Musrenbang desa (Salangka, 2020) merupakan wadah publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan daerah mencapai kesepakatan atas prioritas Pembangunan serta konsesus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan daerah. Musrenbang desa juga merupakan tempat untuk memadukan pendekatan “*top down*” dengan “*bottom up*” pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat dengan penilaian yang bersifat teknis, resolusi konflik atas berbagai kepentingan pemerintah maupun non pemerintah.

Musrenbang di Desa Margosari diadakan setahun sekali. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. Program desa yang dilakukan tahun

2023 ini merupakan salah satu hasil musrembang yang dilakukan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2022 dengan agenda musrenbang Desa Margosari sebagai berikut:

- a. Membahas, menetapkan, dan menyepakati hal yang terkait usulan kegiatan pembangunan desa. Selain itu juga membahas masalah yang terjadi di desa dan cara mengatasinya.
- b. Menyusun dan menyepakati prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa.
- c. Memasukkan usulan kegiatan yang telah disepakati ke dalam sistem e-Perencanaan

Musrembang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Margosari diikuti oleh 45 orang peserta dari berbagai kalangan masyarakat, yaitu tokoh masyarakat, anggota dewan, aparat desa, BPD, dan Lembaga-lembaga yang ada di desa. 18 orang peserta atau sekitar 40%. Berbagai usulan yang disampaikan oleh peserta musrembang, yaitu perbaikan jalan dan gorong-gorong, pembukaan badan jalan, lanjutan pembangunan sarana pariwisata desa, renovasi gedung poskesdes, pemberian makanan tambahan bagi balita stunting, penambahan alat, sarana dan prasarana posyandu, bantuan dana untuk masyarakat terkena dampak Covid, tambahan modal BUMDes, tambahan tunjangan dan biaya operasional kader desa, BPD, LMD, Linmas, dan Lembaga desa lainnya

Masyarakat desa cukup antusias di semua kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa, termasuk saat ada kegiatan musrembang. Pada saat musrembang, para kader desa dan anggota lembaga masyarakat desa memiliki kepentingan dalam hal kelengkapan sarana prasarana dan insentif untuk operasional kegiatan mereka. Sementara tokoh masyarakat memiliki kepentingan untuk mengungkapkan permasalahan yang ada di sekitar masyarakat, biasanya terkait infrastruktur.

Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan desa setidaknya bisa menyentuh wilayah kebijakan mengenai pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Program pemberdayaan perempuan dengan penyertaan masyarakat yang menargetkan lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam program sekolah. Perempuan juga lebih sadar akan kesehatan dan memiliki akses yang lebih baik ke sistem kesehatan masyarakat, dan perempuan yang tergabung dalam kelompok ekonomi dapat membangun jaringan yang kuat dan dapat menyediakan sumber daya finansial bagi keluarga. Keterlibatan tersebut juga merupakan hasil keterlibatan kader desa atau bisa disebut sebagai aktivis Perempuan desa, yang menggerakkan Perempuan lain untuk ikut serta berpartisipasi. Namun usulan yang diajukan pada Musrembang masih terbatas, misalnya pada hal usulan untuk menambah honor kader desa. Menurut Syukri dalam Wijaya, dkk (2020), menyiratkan bahwa berdasarkan kebijakan tata kelola desa partisipatif yang ada saat ini berdasarkan UU Desa, kecenderungan aktivis perempuan desa untuk menuntut pembangunan cenderung terbatas pada program-program aman yang tanggap terhadap kebutuhan praktis perempuan. Wijaya, dkk (2020) berpendapat bahwa aktivis organisasi perempuan di hampir semua desa menuntut pelayanan kesehatan dasar bagi perempuan dan anak-anak, untuk memfasilitasi program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Selain itu, tuntutan para aktivis ini kemungkinan besar berhubungan dengan status desa mereka, karena tuntutan dari desa-desa berkembang akan berbeda dengan tuntutan dari desa-desa maju. Hal ini juga terjadi di Desa Margosari.

Musrembang yang diadakan pada tahun 2022 dihadiri oleh 40% perempuan yang merupakan kader PKK, kader posyandu, dan bidan desa. Jika dilihat dari data tersebut, keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa Margosari sudah cukup baik. Bisa dikatakan bahwa pemerintah desa sudah memberikan perhatian terhadap partisipasi perempuan dan kepedulian perempuan terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah desa sudah ada.

Pelaksanaan musrembang tersebut telah menghasilkan beberapa program peningkatan kesehatan masyarakat khususnya bagi anak dan perempuan. Pelayanan seperti posyandu di desa Margosari secara rutin dilakukan selama sebulan sekali. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan desa Margosari yakni menjadikan jagung sebagai olahan unggulan yang dijual dalam bentuk cemilan seperti krecek dan keripik jagung.

Adapun yang sudah dilakukan pemerintah desa Margosari dalam optimasi keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan atau Musrenbang, yaitu:

- a. *Berkomitmen terhadap kesetaraan gender*

Jika dilihat dari sejarah desa, kepala desa Margosari pernah. ini dijabat oleh perempuan yaitu Jumiatan pada periode 2007-2013. Ini menandakan bahwa Desa Margosari merupakan desa yang terbuka, memberikan kesempatan kepada laki-laki dan Perempuan untuk memimpin desa. Komitmen terhadap kesetaraan gender itu tetap dipegang oleh pemerintah desa sampai saat ini. Pemerintah desa selalu berupaya menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan sejelas-jelasnya. Pemerintah Desa Margosari juga melakukan sosialisasi-sosialisasi pembangunan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada, termasuk kelompok perempuan, PKK. Dalam hal ini, rapat koordinasi menjadi alat utama pemerintah desa dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Sebelum dilakukan musrembang, pemerintah desa akan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang musrembang tersebut dan menghimbau agar masyarakat baik laki-laki dan perempuan untuk turut serta dalam kegiatan musrembang.

Selain membuka akses informasi seluas-luasnya, pemerintah desa juga membuka fasilitas bagi perempuan untuk menyampaikan kritik dan saran kepada penyelenggara pemerintahan desa. Masyarakat tidak terkecuali kaum perempuan biasanya menyampaikan keluhan langsung kepada kepala desa terkait masalah infrastruktur dan konflik diantara masyarakat ataupun masalah internal rumah tangga.

Pemerintah desa sudah membuka informasi dan memfasilitasi kaum perempuan namun jika dilihat dari usulan ataupun keluhan yang disampaikan perempuan baru sebatas konflik internal. Kaum perempuan belum melihat dan memahami situasi desa secara menyeluruh. Ini juga berlaku bagi kaum laki-laki. Kemampuan melihat, memahami, dan mengkritisi situasi yang terjadi desa ini tampaknya dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, dari total jumlah penduduknya, hanya 389 orang yang berpendidikan SMA, D1-D3, S1, dan S2. Kondisi tersebut tentu sangat memengaruhi tingkat partisipasi karena semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka daya kritis.

Selain itu, sebagian besar perempuan belum memahami peran dan partisipasinya meskipun sarana untuk penyampaiannya pendapat, usulan, kritik, dan saran sudah ada di setiap wilayah namun masyarakat khususnya perempuan sebagian ada yang belum paham sama sekali mengenai itu. Oleh karena itu pemerintah desa yang sudah berkomitmen terhadap kesetaraan gender juga harus mampu meningkatkan pemahaman terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Speer dalam Andryanto (2021) bahwa kasus-kasus tata kelola partisipatif yang sukses ditandai dengan pertama, kehadiran pejabat publik yang berkomitmen tinggi yang tertarik dengan tata Kelola partisipatif dan mereka harus dapat memenuhi janji mereka. Dalam hal ini, Mansuri & Rao dalam Andryanto (2021) menggarisbawahi pentingnya negara responsif dalam memastikan bahwa proses partisipatif dilaksanakan sesuai dengan aturan. Selanjutnya perlunya intervensi partisipatif untuk menjamin bahwa perempuan dan kelompok yang kurang beruntung lainnya diikutsertakan dalam proses tersebut.

b. Memberikan dukungan kepada kelompok perempuan secara materi dan non materi

Pemerintah Desa Margosari sudah memberikan dorongan terhadap Kelompok Perempuan seperti Kelompok PKK dan Kader Posyandu melalui pemberian insentif dan dana kegiatan. Pemberian dana atau insentif ini sebagai bentuk penghargaan terhadap komitmen dan tanggung jawab mereka sebagai anggota dalam melaksanakan program-program kerja mereka.

Peran perempuan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Margosari terbilang aktif. Pergerakan perempuan Desa Margosari menjadi aktif berkat kecekan dan kepedulian Kaur Umum Desa Margosari, Ibu Pawit. Ibu Pawit kerap membawa aspirasi, keluhan, serta harapan ibu-ibu di Desa Margosari di setiap Musrembang di Desa Margosari. Selain peran dari Ibu Pawit, terdapat juga peran dari perempuan lain seperti

di lembaga PKK, Posyandu, Karang Taruna, Paud, Tim Admin serta *Smart Village* di Desa Margosari. Sehingga dengan demikian, keberadaan perempuan di Desa Margosari menjadi sangat penting karena berperan langsung dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Desa.

Melalui kelompok PKK dan kader posyandu, pemerintah desa memberikan edukasi dan kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam proses Pembangunan, hak-hak perempuan, peran penting perempuan dalam pembangunan, dan dampak positif yang dapat dihasilkan dari keterlibatan dan partisipasi aktif tersebut. Gaventa & Barrett (2012) menyatakan bahwa partisipasi warga negara yang efektif saja tidak dapat menjamin untuk membuat pemerintah responsif terhadap suara dan tuntutan mereka. keterbukaan akses informasi, mendukung dan memberdayakan kelompok Perempuan.

Sementara Das (2014) menyatakan bahwa peningkatan kualitas partisipasi perempuan dapat dilakukan dengan mempersempit kesenjangan antara motivasi perempuan untuk berpartisipasi dan kemampuan mereka untuk melakukannya. Adanya dukungan kelembagaan dari pejabat pemerintah dan konteks spasial yang memungkinkan perempuan untuk berinteraksi dan mengenal satu sama lain membantu membentuk dan memperkuat solidaritas di antara mereka sehingga mendorong mereka untuk mengubah aturan, norma sosial, dan persepsi yang menghalangi partisipasi. Dukungan Pemerintah Desa Margosari kepada kelompok Perempuan sudah tepat karena komitmen terhadap kesetaraan gender saja tidak cukup Perempuan dalam kelompok dan solidaritasnya akan memudahkan pemerintah desa dalam meningkatkan keterlibatan perempuan daripada memandang perempuan hanya sebagai individu.

Musrenbang desa sebagai sebuah proses yang melibatkan kepentingan orang banyak. Berbagai faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik berpengaruh dalam kualitas keterlibatan sehingga menyebabkan formalisasi partisipasi menjadi sangat bervariasi satu dengan lainnya. Musrenbang desa yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber Pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu saja dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta) tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, Musrenbang desa juga merupakan forum pendidikan masyarakat agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Keterlibatan perempuan di desa dapat dilakukan dengan pendekatan pengorganisasian perempuan untuk membentuk kelompok perempuan atau memperkuat kelompok perempuan yang sudah ada di desa, agar dapat menjadi perwakilan perempuan dalam menyuarakan aspirasinya dalam pembangunan desa. Pengorganisasian perempuan didorong dan didukung melalui berbagai kegiatan di antaranya untuk penyusunan daftar kewenangan desa dan peraturan desa yang mengakomodasi hak-hak perempuan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan bantuan hukum perempuan.

PENUTUP

Pemerintah Desa Margosari sudah melakukan usaha untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan dengan berkomitmen terhadap kesetaraan gender dan memberikan dukungan kepada kelompok perempuan baik secara materi maupun non materi. Komitmen terhadap kesetaraan gender dibuktikan dengan membuka akses informasi dan fasilitas kepada perempuan. Selain itu pemerintah desa juga memberikan dukungan kepada kelompok perempuan dengan memberikan motivasi dan insentif kepada anggotanya sebagai bentuk penghargaan terhadap komitmen dan tanggung jawabnya. Namun keterbatasan pendidikan dan pengetahuan serta kesadaran kaum perempuan sehingga ide dan gagasan yang diberikan baru menyentuh sebagian kecil kebutuhan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryanto, D. (2021). Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia. *JPAS (Journal of Public Administration Studies)*, 6(2), 13-18.
- Dewi, U. (2012). Perencanaan Pembangunan desa: Pendekatan community learning and participatory process (clapp). In *Prosiding Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa* (Vol. 19, pp. 1-8).
- Das, P. (2014). Women's Participation in Community-Level Water Governance in Urban India: The Gap Between Motivation and Ability. *World Development* 64(2) 206–218.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *World Development* 40 (12) 2399–2410
- Salangka, W. P. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Desa Malola Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 9(3).
- Setyowati, Y, dkk. (2022). Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa. *Indonesian Governance Journal*, 5(1), 28-40.
- Wijaya, A.F, dkk. (2020). Managing Women's Village Activists Participation in Village Development Planning. *Journal of Governance*, 5(2).

